



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT.01, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN Kota Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 06, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Sgt telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 27 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/30/II/2012 tanggal 27 Februari 2012);

Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Termohon di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh ulu, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 6 bulan sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 09 September 2012, umur 2 tahun;
 - 3 Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a Termohon mengutamakan kepentingan orangtua nya dari pada Pemohon;
 - b Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - 4 Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2013, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pulang kerumah orangtuanya masing- masing dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - 5 Berdasarkan permasalahan di atas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
 - 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON (ALM)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adli, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Mhd. Syukri Adli, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Romi Herusman Saputra, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Apit Farid, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)